



PUTUSAN
Nomor 78/Pid.B/2019/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: IKSAN BIN MUHAJIR;
Tempat Lahir	: Wanci;
Umur/ Tanggal Lahir	: 18 Tahun/21 Maret 2001;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia;
Alamat	: Lingkungan Padajambu, Desa Padaraya Makmur, Kec. Wangi-Wangi, Kab. Wakatobi;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tidak Ada;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan dikarenakan telah dilakukan penangkapan dan penahanan dalam perkara lain;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II Nomor : 78/Pid.B/2019/PN Wgw Tanggal 19 Nopember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 78/Pid.B/2019/PN Wgw Tanggal 19 Nopember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan Penuntut Umum tanggal 4 Desember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IKSAN MUHAJIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, Ke-4, Ke-5 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IKSAN Bin MUHAJIR dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit TV LED merk Sharp ukuran 32 Inch warna hitam;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk Cole warna hitam ukuran 40;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk Fashion warna coklat ukuran 40;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk Eyu warna Putih ukuran 40;
 - 1 (satu) set lampu hias warna putih;
 - 1 (satu) buah Tangga Kayu dengan panjang 3 (tiga) meter;Dipergunakan untuk berkas perkara atas nama LA ODE RICARDO Alias RIKO Bin LA SALIU;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan/Pledooi yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang meringankan hukuman Terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa IKSAN BIN MUHAJIR bersama saksi LA ODE RICARDO ALIAS RIKO BIN LA ODE SALIU (terdakwa pada berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 21.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus Tahun 2019, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada Tahun 2019 bertempat di Dusun Padajambu, Desa Padaraya Makmur, Kec. Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi-Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, terhadap saksi korban LA ODE SANIRU BIN LA ODE MURIDU, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, bermula pada saat saksi LA ODE RICARDO dan terdakwa IKSAN pergi berdua ke Dusun Padajambu dan menyimpan sepeda motor di rumah terdakwa IKSAN, kemudian terdakwa IKSAN bersama saksi LA ODE RICARDO pergi ke rumah saksi korban LA ODE SANIRU yang jaraknya sekitar 30 meter dari rumah terdakwa IKSAN. Dalam perjalanan ke rumah saksi korban, terdakwa IKSAN mengatakan "kita pergi mencuri di rumahnya lelaki SANIRU". Setelah tiba di rumah saksi korban yang pada saat itu dalam keadaan kosong dan sepi, kemudian terdakwa IKSAN dan saksi LA ODE RICARDO mengambil tangga kayu yang ada disamping rumah saksi korban, lalu tangga tersebut disandarkan di dinding samping ruang keluarga. Selanjutnya terdakwa IKSAN memanjat tangga tersebut kemudian masuk terlebih dahulu ke dalam rumah saksi korban melalui celah antara atap dan dinding rumah saksi korban dan turun melalui dinding dengan bergantung dan menginjak kaki diterali jendela lalu melompat turun di dalam rumah saksi korban. Setelah terdakwa IKSAN berada di dalam rumah saksi korban, kemudian saksi LA ODE RICARDO menyusul masuk ke dalam rumah saksi korban dengan cara yang sama. Selanjutnya saksi LA ODE RICARDO mengambil barang-barang milik saksi korban berupa tas ransel dan satu set lampu hias yang berada di kamar tengah, kemudian mengambil 1 (satu) pasang sepatu yang berada di rak sepatu disamping pintu depan rumah saksi korban, dan terdakwa IKSAN mengambil TV LED merk sharp diatas lemari TV pada ruangan keluarga dan mengambil 2 (dua) pasang sepatu di rak sepatu yang berada di samping pintu depan rumah saksi korban. Setelah mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut, kemudian terdakwa IKSAN bersama saksi LA ODE RICARDO keluar lewat pintu belakang rumah saksi korban. Setelah itu menyimpan barang-barang curian tersebut di semak-semak disamping rumah saksi korban. Selanjutnya keesokan harinya terdakwa IKSAN bersama saksi LA ODE RICARDO mengambil barang hasil curian tersebut kemudian membawa TV LED merk sharp ke rumah saksi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TOMMY untuk dijual seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan barang-barang hasil curian lainnya disimpan di rumah saksi LA ODE RICARDO.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban LA ODE SANIRU BIN LA ODE MURIDU mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-(3), ke-(4), ke-(5) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **LA ODE SANIRU Bin LAODE MURIDU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di rumah Saksi di Dusun Padajambu, Desa Padaraya Makmur, Kec. Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, telah terjadi perbuatan mengambil barang-barang milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa dan La Ode Ricardo (perkara terpisah);
 - Bahwa barang-barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa dan La Ode Ricardo adalah 1 (satu) unit TV LED 32 inch merk Sharp warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu merk Cole warna hitam ukuran 40, 1 (satu) pasang sepatu merk fashion warna coklat ukuran 40, 1 (satu) pasang sepatu merk EYU warna putih ukuran 40 dan 1 (satu) set lampu hias warna putih;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang melakukan perbuatan tersebut tersebut namun setelah pelaku ditangkap oleh pihak kepolisian baru Saksi mengetahui bahwa yang melakukan perbuatan di rumah Saksi adalah Terdakwa bersama dengan La Ode Ricardo;
 - Bahwa cara Terdakwa dan La Ode Ricardo melakukan perbuatan tersebut adalah dengan menggunakan tangga kayu yang ada disamping rumah Saksi kemudian tangga kayu tersebut digunakan memanjat lalu masuk melalui sela-sela atap rumah dengan dinding rumah;
 - Bahwa yang memberitahu/menghubungi Saksi pertama kali adalah sdr. Muhammad Safrin;
 - Bahwa tidak ada bagian rumah Saksi yang dirusak oleh Terdakwa namun di dinding rumah bagian dalam tepatnya di atas jendela ruang makan terdapat beberapa bekas/ jejak kaki;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi rumah Saksi pada saat itu dalam keadaan sepi/kosong karena saat itu Saksi berada diluar daerah bersama keluarga;
- Bahwa Terdakwa dan La Ode Ricardo mengambil barang-barang milik Saksi dilakukan tanpa ijin atau sepengetahuan Saksi;
- Bahwa sebagai akibat perbuatan Terdakwa dan La Ode Ricardo maka Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah milik Saksi;

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut maka Terdakwa membenarkannya;

2. **LA ODE RICARDO Als RIKO Bin LA ODE SALIU (berkas terpisah),**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di rumah Saksi La Ode Saniru di Dusun Padajambu, Desa Padaraya Makmur, Kec. Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Saksi dan Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi La Ode Saniru (korban);
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Saksi dan Terdakwa pergi berdua ke Dusun Padajambu dan menyimpan sepeda motor di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk ikut pergi ke rumah korban yang jaraknya sekitar 30 meter dari rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah tiba di halaman rumah korban yang pada saat itu dalam keadaan kosong dan sepi lalu Saksi mengatakan "mari ikut saya mencuri di rumah kosong itu", kemudian Saksi dan Terdakwa mengambil tangga kayu yang ada disamping rumah korban;
- Bahwa selanjutnya tangga tersebut disandarkan di dinding samping ruang keluarga dan kemudian Terdakwa memanjat tangga tersebut lalu masuk terlebih dahulu ke dalam rumah korban melalui celah antara atap dan dinding rumah korban yang belum di plafon dan turun melalui dinding dengan bergantung dan menginjak kaki di terali jendela lalu melompat turun di dalam rumah korban;
- Bahwa setelah Terdakwa berada di dalam rumah korban, kemudian Saksi menyusul masuk ke dalam rumah korban dengan cara yang sama, selanjutnya Saksi mengambil barang-barang milik korban berupa tas ransel dan satu set lampu hias yang berada dikamar tengah, kemudian mengambil 1 (satu) pasang sepatu yang berada di rak yang berada disamping pintu depan rumah korban dan Terdakwa mengambil TV LED

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merk sharp diatas lemari TV pada ruangan keluarga dan mengambil 2 (dua) pasang sepatu di rak sepatu yang berada di samping pintu depan rumah;

- Bahwa setelah mengambil barang-barang milik korban tersebut, kemudian Saksi bersama Terdakwa keluar lewat pintu belakang rumah korban dan setelah itu menyimpan barang-barang tersebut di semak-semak disamping rumah korban;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya Saksi bersama Terdakwa mengambil barang hasil perbuatan mengambil untuk kemudian membawa TV LED merk sharp ke rumah sdr.Tommy untuk kemudian dijual seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan barang-barang yang lainnya disimpan di rumah Saksi;
- Bahwa dari uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah milik Saksi La Ode Saniru;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut maka Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit TV LED 32 inch merk Sharp warna hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu merk Cole warna hitam ukuran 40;
- 1 (satu) pasang sepatu merk fashion warna coklat ukuran 40;
- 1 (satu) pasang sepatu merk EYU warna putih ukuran 40;
- 1 (satu) set lampu hias warna putih;
- 1 (satu) buah tangga kayu dengan panjang 3 (tiga) meter;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Iksan Bin Muhajir telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di rumah Saksi La Ode Saniru di Dusun Padajambu, Desa Padaraya Makmur, Kec. Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi La Ode Ricardo (perkara terpisah) telah mengambil barang-barang milik Saksi La Ode Saniru (korban);
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Saksi La Ode Ricardo dan Terdakwa pergi berdua ke Dusun Padajambu dan menyimpan sepeda motor di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama Saksi La Ode

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ricardo pergi ke rumah Saksi La Ode Saniru yang jaraknya sekitar 30 meter dari rumah Terdakwa;

- Bahwa dalam perjalanan ke rumah korban lalu Terdakwa mengatakan “kita pergi mencuri di rumahnya Saniru” dan setelah tiba di rumah korban yang pada saat itu dalam keadaan kosong dan sepi, kemudian Terdakwa dan Saksi La Ode Ricardo mengambil tangga kayu yang ada disamping rumah korban, lalu tangga tersebut disandarkan di dinding samping ruang keluarga;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memanjat tangga tersebut kemudian masuk terlebih dahulu ke dalam rumah korban melalui celah antara atap dan dinding rumah korban dan turun melalui dinding dengan bergantung dan menginjak kaki diterali jendela lalu melompat turun di dalam rumah korban;
- Bahwa setelah Terdakwa berada di dalam rumah korban, kemudian Saksi La Ode Ricardo menyusul masuk ke dalam rumah korban dengan cara yang sama dan selanjutnya Saksi La Ode Ricardo mengambil barang-barang milik korban berupa tas ransel dan satu set lampu hias yang berada di kamar tengah, kemudian mengambil 1 (satu) pasang sepatu yang berada di rak sepatu disamping pintu depan rumah korban;
- Bahwa lalu Terdakwa mengambil TV LED merk sharp diatas lemari TV pada ruangan keluarga dan mengambil 2 (dua) pasang sepatu di rak sepatu yang berada di samping pintu depan rumah korban;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang milik korban tersebut, kemudian Terdakwa bersama Saksi La Ode Ricardo keluar lewat pintu belakang rumah korban dan setelah itu menyimpan barang-barang tersebut di semak-semak disamping rumah korban;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya Terdakwa bersama Saksi La Ode Ricardo mengambil barang-barang tersebut lalu membawa TV LED merk sharp ke rumah sdr. Tommy untuk dijual seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan barang-barang yang lainnya disimpan di rumah Saksi La Ode Ricardo;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi La Ode Ricardo mengambil barang-barang tersebut dilakukan untuk melunasi hutang mereka berdua;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi La Ode Ricardo mengambil barang-barang tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi La Ode Saniru;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di rumah Saksi La Ode Saniru di Dusun Padajambu, Desa Padaraya Makmur, Kec. Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Terdakwa Iksan bersama-sama dengan Saksi La Ode Ricardo (perkara terpisah) telah mengambil barang-barang milik Saksi La Ode Saniru (korban);
- Bahwa benar barang-barang milik Saksi La Ode Saniru yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi La Ode Ricardo adalah 1 (satu) unit TV LED 32 inch merk Sharp warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu merk Cole warna hitam ukuran 40, 1 (satu) pasang sepatu merk fashion warna coklat ukuran 40, 1 (satu) pasang sepatu merk EYU warna putih ukuran 40 dan 1 (satu) set lampu hias warna putih;
- Bahwa benar kejadian tersebut bermula ketika Saksi La Ode Ricardo dan Terdakwa pergi berdua ke Dusun Padajambu dan menyimpan sepeda motor di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama Saksi La Ode Ricardo pergi ke rumah Saksi La Ode Saniru yang jaraknya sekitar 30 meter dari rumah Terdakwa;
- Bahwa benar dalam perjalanan ke rumah korban lalu Terdakwa mengatakan "kita pergi mencuri di rumahnya Saniru" dan setelah tiba di rumah korban yang pada saat itu dalam keadaan kosong dan sepi, kemudian Terdakwa dan Saksi La Ode Ricardo mengambil tangga kayu yang ada disamping rumah korban, lalu tangga tersebut disandarkan di dinding samping ruang keluarga;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memanjat tangga tersebut kemudian masuk terlebih dahulu ke dalam rumah korban melalui celah antara atap dan dinding rumah korban dan turun melalui dinding dengan bergantung dan menginjak kaki diterali jendela lalu melompat turun di dalam rumah korban;
- Bahwa benar setelah Terdakwa berada di dalam rumah korban, kemudian Saksi La Ode Ricardo menyusul masuk ke dalam rumah korban dengan cara yang sama dan selanjutnya Saksi La Ode Ricardo mengambil barang-barang milik korban berupa tas ransel dan 1 (satu) set lampu hias yang berada di kamar tengah, kemudian mengambil 1 (satu) pasang sepatu yang berada di rak sepatu disamping pintu depan rumah korban;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar lalu Terdakwa mengambil TV LED merk sharp diatas lemari TV pada ruangan keluarga dan mengambil 2 (dua) pasang sepatu di rak sepatu yang berada di samping pintu depan rumah korban;
- Bahwa benar setelah mengambil barang-barang milik korban tersebut, kemudian Terdakwa bersama Saksi La Ode Ricardo keluar lewat pintu belakang rumah korban dan setelah itu menyimpan barang-barang tersebut di semak-semak disamping rumah korban;
- Bahwa benar selanjutnya keesokan harinya Terdakwa bersama Saksi La Ode Ricardo mengambil barang-barang tersebut lalu membawa TV LED merk sharp ke rumah sdr. Tommy untuk dijual seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan barang-barang yang lainnya disimpan di rumah Saksi La Ode Ricardo;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi La Ode Ricardo mengambil barang-barang tersebut dilakukan untuk melunasi hutang mereka berdua;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi La Ode Ricardo mengambil barang-barang tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi La Ode Saniru;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil uang tersebut adalah dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa benar sebagai akibat perbuatan Terdakwa dan La Ode Ricardo maka Saksi La Ode Saniru mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa.”

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau manusia yang diajukan kepersidangan karena diduga melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kepersidangan setelah ditanyakan identitasnya telah ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Terdakwa IKSAN BIN MUHAJIR sebagai subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan uraian tersebut unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.”

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain untuk dikuasainya;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” adalah sesuatu yang berwujud termasuk binatang, dalam pengertian barang termasuk pula “daya listrik dan gas” meskipun tidak berwujud tetapi dapat dialirkan melalui kawat atau pipa dan barang tersebut tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di rumah Saksi La Ode Saniru di Dusun Padajambu, Desa Padaraya Makmur, Kec. Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Terdakwa Iksan bersama-sama dengan Saksi La Ode Ricardo (perkara terpisah) telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit TV LED 32 inch merk Sharp warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu merk Cole warna hitam ukuran 40, 1 (satu) pasang sepatu merk fashion warna coklat ukuran 40, 1 (satu) pasang sepatu merk EYU warna putih ukuran 40 dan 1 (satu) set lampu hias warna putih yang seluruhnya adalah milik Saksi La Ode Saniru (korban);

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Wgw



Bahwa Terdakwa dan Saksi La Ode Ricardo melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa dan Saksi La Ode Ricardo pergi berdua ke Dusun Padajambu dan menyimpan sepeda motor di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama Saksi La Ode Ricardo pergi ke rumah Saksi La Ode Saniru yang jaraknya sekitar 30 meter dari rumah Terdakwa. Bahwa dalam perjalanan ke rumah korban lalu Terdakwa mengatakan "kita pergi mencuri di rumahnya Saniru" dan setelah tiba di rumah korban yang pada saat itu dalam keadaan kosong dan sepi, kemudian Terdakwa dan Saksi La Ode Ricardo mengambil tangga kayu yang ada disamping rumah korban, lalu tangga tersebut disandarkan di dinding samping ruang keluarga;

Bahwa selanjutnya Terdakwa memanjat tangga tersebut kemudian masuk terlebih dahulu ke dalam rumah korban melalui celah antara atap dan dinding rumah korban dan turun melalui dinding dengan bergantung dan menginjak kaki diterali jendela lalu melompat turun di dalam rumah korban. Bahwa setelah Terdakwa berada di dalam rumah korban, kemudian Saksi La Ode Ricardo menyusul masuk ke dalam rumah korban dengan cara yang sama dan selanjutnya Saksi La Ode Ricardo mengambil barang-barang milik korban berupa tas ransel dan 1 (satu) set lampu hias yang berada di kamar tengah, kemudian mengambil 1 (satu) pasang sepatu yang berada di rak sepatu disamping pintu depan rumah korban;

Bahwa kemudian Terdakwa mengambil TV LED merk sharp diatas lemari TV pada ruangan keluarga dan mengambil 2 (dua) pasang sepatu di rak sepatu yang berada di samping pintu depan rumah korban. Bahwa setelah mengambil barang-barang milik korban tersebut, kemudian Terdakwa bersama Saksi La Ode Ricardo keluar lewat pintu belakang rumah korban dan setelah itu menyimpan barang-barang tersebut di semak-semak disamping rumah korban;

Bahwa selanjutnya keesokan harinya Terdakwa bersama Saksi La Ode Ricardo mengambil barang-barang tersebut lalu membawa TV LED merk sharp ke rumah sdr. Tommy untuk dijual seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan barang-barang yang lainnya disimpan di rumah Saksi La Ode Ricardo;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi La Ode Ricardo mengambil barang-barang milik Saksi La Ode Saniru adalah merupakan perbuatan mengambil dimana Terdakwa memindahkan barang-barang tersebut tersebut dari suatu tempat ketempat yang lain sehingga berdasarkan



pertimbangan tersebut diatas maka unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum (*Wederrechtelijk*) menurut **Hoge Raad** Belanda dalam Arrest tanggal 28 Juni 1911 adalah bahwa terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan, bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, dan tanpa hak sendiri;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. Moelyatno, SH bahwa “Melawan hukum menurut ajaran yang materiil adalah disamping memenuhi syarat – syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang disebutkan dalam rumusan delik maka perbuatan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, karena bertentangan atau menghambat terwujudnya tatanan dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu”;

Menimbang, bahwa bahwa barang tersebut tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di rumah Saksi La Ode Saniru di Dusun Padajambu, Desa Padaraya Makmur, Kec. Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Terdakwa Iksan bersama-sama dengan Saksi La Ode Ricardo (perkara terpisah) telah mengambil barang-barang milik Saksi La Ode Saniru (korban);

Bahwa Terdakwa dan Saksi La Ode Ricardo melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa dan Saksi La Ode Ricardo pergi berdua ke Dusun Padajambu dan menyimpan sepeda motor di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama Saksi La Ode Ricardo pergi ke rumah Saksi La Ode Saniru yang jaraknya sekitar 30 meter dari rumah Terdakwa. Bahwa dalam perjalanan ke rumah korban lalu Terdakwa mengatakan “kita pergi mencuri di rumahnya Saniru” dan setelah tiba di rumah korban yang pada saat itu dalam keadaan kosong dan sepi, kemudian Terdakwa dan Saksi La Ode Ricardo mengambil tangga kayu yang ada disamping rumah korban, lalu tangga tersebut disandarkan di dinding samping ruang keluarga;

Bahwa selanjutnya Terdakwa memanjat tangga tersebut kemudian masuk terlebih dahulu ke dalam rumah korban melalui celah antara atap dan dinding rumah korban dan turun melalui dinding dengan bergantung dan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Wgw



menginjak kaki diterali jendela lalu melompat turun di dalam rumah korban. Bahwa setelah Terdakwa berada di dalam rumah korban, kemudian Saksi La Ode Ricardo menyusul masuk ke dalam rumah korban dengan cara yang sama dan selanjutnya Saksi La Ode Ricardo mengambil barang-barang milik korban berupa tas ransel dan 1 (satu) set lampu hias yang berada di kamar tengah, kemudian mengambil 1 (satu) pasang sepatu yang berada di rak sepatu disamping pintu depan rumah korban;

Bahwa kemudian Terdakwa mengambil TV LED merk sharp diatas lemari TV pada ruangan keluarga dan mengambil 2 (dua) pasang sepatu di rak sepatu yang berada di samping pintu depan rumah korban. Bahwa setelah mengambil barang-barang milik korban tersebut, kemudian Terdakwa bersama Saksi La Ode Ricardo keluar lewat pintu belakang rumah korban dan setelah itu menyimpan barang-barang tersebut di semak-semak disamping rumah korban;

Bahwa selanjutnya keesokan harinya Terdakwa bersama Saksi La Ode Ricardo mengambil barang-barang tersebut lalu membawa TV LED merk sharp ke rumah sdr. Tommy untuk dijual seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan barang-barang yang lainnya disimpan di rumah Saksi La Ode Ricardo;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa maksud Terdakwa dan Saksi La Ode Ricardo (berkas terpisah) mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki dan Terdakwa serta Saksi La Ode Ricardo dalam mengambil barang-barang tersebut tidak atas seijin pemiliknya yaitu Saksi La Ode Saniru yang saat kejadian tidak berada dirumahnya, sehingga dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “ telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di rumah Saksi La Ode Saniru di Dusun Padajambu, Desa Padaraya Makmur, Kec. Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Terdakwa Iksan bersama-sama dengan Saksi La Ode Ricardo (perkara terpisah) telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit TV LED 32 inch merk Sharp warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu merk Cole warna hitam ukuran 40, 1

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Wgw



(satu) pasang sepatu merk fashion warna coklat ukuran 40, 1 (satu) pasang sepatu merk EYU warna putih ukuran 40 dan 1 (satu) set lampu hias warna putih yang seluruhnya adalah milik Saksi La Ode Saniru (korban);

Bahwa Terdakwa dan Saksi La Ode Ricardo melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa dan Saksi La Ode Ricardo pergi berdua ke Dusun Padajambu dan menyimpan sepeda motor di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama Saksi La Ode Ricardo pergi ke rumah Saksi La Ode Saniru yang jaraknya sekitar 30 meter dari rumah Terdakwa. Bahwa dalam perjalanan ke rumah korban lalu Terdakwa mengatakan "kita pergi mencuri di rumahnya Saniru" dan setelah tiba di rumah korban yang pada saat itu dalam keadaan kosong dan sepi, kemudian Terdakwa dan Saksi La Ode Ricardo mengambil tangga kayu yang ada disamping rumah korban, lalu tangga tersebut disandarkan di dinding samping ruang keluarga;

Bahwa selanjutnya Terdakwa memanjat tangga tersebut kemudian masuk terlebih dahulu ke dalam rumah korban melalui celah antara atap dan dinding rumah korban dan turun melalui dinding dengan bergantung dan menginjak kaki diterali jendela lalu melompat turun di dalam rumah korban. Bahwa setelah Terdakwa berada di dalam rumah korban, kemudian Saksi La Ode Ricardo menyusul masuk ke dalam rumah korban dengan cara yang sama dan selanjutnya Saksi La Ode Ricardo mengambil barang-barang milik korban berupa tas ransel dan 1 (satu) set lampu hias yang berada di kamar tengah, kemudian mengambil 1 (satu) pasang sepatu yang berada di rak sepatu disamping pintu depan rumah korban yang mana saat ekjadian korban dan keluarganya sedang pergi luar daerah;

Bahwa kemudian Terdakwa mengambil TV LED merk sharp diatas lemari TV pada ruangan keluarga dan mengambil 2 (dua) pasang sepatu di rak sepatu yang berada di samping pintu depan rumah korban. Bahwa setelah mengambil barang-barang milik korban tersebut, kemudian Terdakwa bersama Saksi La Ode Ricardo keluar lewat pintu belakang rumah korban dan setelah itu menyimpan barang-barang tersebut di semak-semak disamping rumah korban;

Bahwa selanjutnya keesokan harinya Terdakwa bersama Saksi La Ode Ricardo mengambil barang-barang tersebut lalu membawa TV LED merk sharp ke rumah sdr. Tommy untuk dijual seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan barang-barang yang lainnya disimpan di rumah Saksi La Ode Ricardo;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak “ telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di rumah Saksi La Ode Saniru di Dusun Padajambu, Desa Padaraya Makmur, Kec. Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Terdakwa Iksan bersama-sama dengan Saksi La Ode Ricardo (perkara terpisah) telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit TV LED 32 inch merk Sharp warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu merk Cole warna hitam ukuran 40, 1 (satu) pasang sepatu merk fashion warna cokelat ukuran 40, 1 (satu) pasang sepatu merk EYU warna putih ukuran 40 dan 1 (satu) set lampu hias warna putih yang seluruhnya adalah milik Saksi La Ode Saniru (korban);

Bahwa Terdakwa dan Saksi La Ode Ricardo melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa dan Saksi La Ode Ricardo pergi berdua ke Dusun Padajambu dan menyimpan sepeda motor di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama Saksi La Ode Ricardo pergi ke rumah Saksi La Ode Saniru yang jaraknya sekitar 30 meter dari rumah Terdakwa. Bahwa dalam perjalanan ke rumah korban lalu Terdakwa mengatakan “kita pergi mencuri di rumahnya Saniru” dan setelah tiba di rumah korban yang pada saat itu dalam keadaan kosong dan sepi, kemudian Terdakwa dan Saksi La Ode Ricardo mengambil tangga kayu yang ada disamping rumah korban, lalu tangga tersebut disandarkan di dinding samping ruang keluarga;

Bahwa selanjutnya Terdakwa memanjat tangga tersebut kemudian masuk terlebih dahulu ke dalam rumah korban melalui celah antara atap dan dinding rumah korban dan turun melalui dinding dengan bergantung dan menginjak kaki diterali jendela lalu melompat turun di dalam rumah korban. Bahwa setelah Terdakwa berada di dalam rumah korban, kemudian Saksi La Ode Ricardo menyusul masuk ke dalam rumah korban dengan cara yang sama dan selanjutnya Saksi La Ode Ricardo mengambil barang-barang milik korban berupa tas ransel dan 1 (satu) set lampu hias yang berada di kamar tengah, kemudian mengambil 1 (satu) pasang sepatu yang berada di rak sepatu disamping pintu depan rumah korban;



Bahwa kemudian Terdakwa mengambil TV LED merk sharp diatas lemari TV pada ruangan keluarga dan mengambil 2 (dua) pasang sepatu di rak sepatu yang berada di samping pintu depan rumah korban. Bahwa setelah mengambil barang-barang milik korban tersebut, kemudian Terdakwa bersama Saksi La Ode Ricardo keluar lewat pintu belakang rumah korban dan setelah itu menyimpan barang-barang tersebut di semak-semak disamping rumah korban;

Bahwa selanjutnya keesokan harinya Terdakwa bersama Saksi La Ode Ricardo mengambil barang-barang tersebut lalu membawa TV LED merk sharp ke rumah sdr. Tommy untuk dijual seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan barang-barang yang lainnya disimpan di rumah Saksi La Ode Ricardo;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama-sama dengan Saksi La Ode Ricardo sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu;"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di rumah Saksi La Ode Saniru di Dusun Padajambu, Desa Padaraya Makmur, Kec. Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Terdakwa lksan bersama-sama dengan Saksi La Ode Ricardo (perkara terpisah) telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit TV LED 32 inch merk Sharp warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu merk Cole warna hitam ukuran 40, 1 (satu) pasang sepatu merk fashion warna coklat ukuran 40, 1 (satu) pasang sepatu merk EYU warna putih ukuran 40 dan 1 (satu) set lampu hias warna putih yang seluruhnya adalah milik Saksi La Ode Saniru (korban);

Bahwa Terdakwa dan Saksi La Ode Ricardo melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa dan Saksi La Ode Ricardo pergi berdua ke Dusun Padajambu dan menyimpan sepeda motor di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama Saksi La Ode Ricardo pergi ke rumah Saksi La Ode Saniru yang jaraknya sekitar 30 meter dari rumah Terdakwa. Bahwa dalam perjalanan ke rumah korban lalu Terdakwa mengatakan "kita pergi mencuri di rumahnya Saniru" dan setelah tiba di rumah korban yang pada saat itu dalam keadaan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Wgw



kosong dan sepi, kemudian Terdakwa dan Saksi La Ode Ricardo mengambil tangga kayu yang ada disamping rumah korban, lalu tangga tersebut disandarkan di dinding samping ruang keluarga;

Bahwa selanjutnya Terdakwa memanjat tangga tersebut kemudian masuk terlebih dahulu ke dalam rumah korban melalui celah antara atap dan dinding rumah korban dan turun melalui dinding dengan bergantung dan menginjak kaki diterali jendela lalu melompat turun di dalam rumah korban. Bahwa setelah Terdakwa berada di dalam rumah korban, kemudian Saksi La Ode Ricardo menyusul masuk ke dalam rumah korban dengan cara yang sama dan selanjutnya Saksi La Ode Ricardo mengambil barang-barang milik korban berupa tas ransel dan 1 (satu) set lampu hias yang berada di kamar tengah, kemudian mengambil 1 (satu) pasang sepatu yang berada di rak sepatu disamping pintu depan rumah korban;

Bahwa kemudian Terdakwa mengambil TV LED merk sharp diatas lemari TV pada ruangan keluarga dan mengambil 2 (dua) pasang sepatu di rak sepatu yang berada di samping pintu depan rumah korban. Bahwa setelah mengambil barang-barang milik korban tersebut, kemudian Terdakwa bersama Saksi La Ode Ricardo keluar lewat pintu belakang rumah korban dan setelah itu menyimpan barang-barang tersebut di semak-semak disamping rumah korban;

Bahwa selanjutnya keesokan harinya Terdakwa bersama Saksi La Ode Ricardo mengambil barang-barang tersebut lalu membawa TV LED merk sharp ke rumah sdr. Tommy untuk dijual seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan barang-barang yang lainnya disimpan di rumah Saksi La Ode Ricardo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perbuatan Terdakwa dan Saksi La Ode Ricardo masuk kedalam rumah Saksi La Ode Saniru dilakukan dengan cara memanjat sehingga dengan demikian unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Wgw



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integratif. Selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus memberi pelajaran bagi anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan dikarenakan telah ditangkap dan ditahan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit TV LED 32 inch merk Sharp warna hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu merk Cole warna hitam ukuran 40;
- 1 (satu) pasang sepatu merk fashion warna coklat ukuran 40;
- 1 (satu) pasang sepatu merk EYU warna putih ukuran 40;
- 1 (satu) set lampu hias warna putih;
- 1 (satu) buah tangga kayu dengan panjang 3 (tiga) meter;

Sebagaimana fakta hukum yang terungkap berkaitan dengan perkara atas nama LA ODE RICARDO Alias RIKO Bin LA SALIU sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dipergunakan dalam perkara lain atas nama LA ODE RICARDO Alias RIKO Bin LA SALIU;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 3, 4 dan 5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Iksan Bin Muhajir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit TV LED 32 inch merk Sharp warna hitam;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk Cole warna hitam ukuran 40;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk fashion warna cokelat ukuran 40;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk EYU warna putih ukuran 40;
 - 1 (satu) set lampu hias warna putih;
 - 1 (satu) buah tangga kayu dengan panjang 3 (tiga) meter;dipergunakan dalam perkara lain atas nama LA ODE RICARDO Alias RIKO Bin LA SALIU;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 oleh NYOTO HINDARYANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua, VICTOR SURYADIPTA, S.H., dan DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WAHYU PRAWIRA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II serta dihadiri oleh FEBRIANTO ALI AKBAR, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Wgw



1. VICTOR SURYADIPTA, S.H

NYOTO HINDARYANTO, S.H.

2. DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

WAHYU PRAWIRA, S.H.